



**PUTUSAN**

**NOMOR:23/PID.SUS/2016/PT. DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama : JUNEDI als. JJ.  
Tempat lahir : Cirebon.  
Tanggal lahir : 27 Mei 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Jeramas,RT 01/02, Kecamatan Klangen, Kabupaten Cirebon.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta (jualan Voucher pulsa).  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum :(1). ACHMAD MICH DAN, SH. (2).A FURQON NURZAMAN, SH, (3).AHID SYARONI, SH. (4).MIFTAKHUL ARIF, SH. (5).SITI CHORUN NIKMAH, SH. (6).ACHMAD KHOLID, SH. (7).RITA SUHERMAN, SH. (8).ABI SAMBASI, SH. (9).M. RATHO PRIYASA, SH. MH. (10). MUAMAR KADAFI, SH., kesemuanya Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam TIM PENGACARA MUSLIM, berkedudukan di Jl. Pinang I No. 9 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 062/TPM-PST-SK.PID/IV/2016, tanggal 26 April 2016 ;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 21 Januari 2016 sampai dengan sekarang dengan Perincian Penahanan sebagai berikut :

- a. Penyidik tanggal : 21 Januari 2016, Nomor : SP-Han/17/I/2016/Densus, sejak tanggal : 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal : 19 Mei 2016 ;
- b. Penuntut Umum, tanggal : 19 Mei 2016, Nomor : Print-2176/0.1.12/Ep/05/ 2016, sejak tanggal : 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal : 17 Juli 2016;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juni 2016, Nomor : 1150/Pen.Pid/Sus/ 2016/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
- d. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 27 Juni 2016, Nomor :1150/Pen.Pid/Sus/ 2016/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal : 16 September 2016, No.1773/PEN.PID/2016/PT.DKI, Sejak tanggal : 20 September 2016, sampai dengan tanggal : 19 Oktober 2016 ;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal : 18 Oktober 2016, No.2114/PEN.PID/2016/PT.DKI, Sejak tanggal : 20 Oktober 2016, sampai dengan tanggal : 18 Nopember 2016 ;
- g. Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Nopember 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016;
- h. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Nopember 2016 No.2363/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 11 Pebruari 2017;
- i. Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Februari 2017 No.W10.U/866/HK.01/II/2017. Kepada Ketua Mahkamah Agung RI. , sejak tanggal 12 Februari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Januari 2017 nomor 23/Pid.Sus/2017/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor. 1150/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa JUNEDI alias JJ bersama-sama dengan saksi CUNAEDI alias JUNAEDI alias ABU SALMAH (dilakukan penuntutan

Halaman2 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI



terpisah), saksi DODI SURIDI alias IBNU ARSAD alias YAYAN alias DODI DABIQ (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ALI HAMKA alias ABU IBRAHIM alias ABU MUSA alias ABU ISA Bin HAJI SULAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) LUHFI RIZKY RAMADHAN alias LUHTFI (dilakukan penuntutan terpisah), HUMAEDI alias HAMZAH (dilakukan penuntutan terpisah), AGUNG alias ABU AIMAN alias AGUNG BROWNIS (belum tertangkap), SIGU (belum tertangkap) pada Tahun 2013 s/d bulan November 2015 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jalan Suratno Kota Cirebon, di Perumahan Griya Plumbon Indah Kabupaten Cirebon, di mushola Baitul Mu'minah jalan Jakakantingan Desa Jemaras Kidul Kec. Klangeran Kab. Cirebon atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 70/KMA/SK/IV/2016 tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JUNEDI alias JJmaka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar akhir tahun 2013 terdakwa mengikuti kegiatan dalam kelompok /Jemaah Almanar (Aliansi Masyarakat Nahi Munkar) bersama saksi CUNAEDI selaku Pendakwah, saksi DODI, SIGIT serta beberapa orang sebagai anggota kelompok tersebut yang diketuai oleh USTAD ANDI MULYA yang berpusat ( base camp ) di Mesjid Agung At-Taqwa Kota Cirebon dan kegiatan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI



yang dilaksanakan oleh Almanar adalah amal ma'ruf nahi mungkar yakni kegiatan mencegah kemungkaran, dan peran terdakwa di dalam kelompok tersebut adalah sebagai seksi dokumentasi sehingga jika ada kegiatan amal ma'ruf nahi mungkar terdakwa bertugas mengambil fotonyasebandungan kegiatan amal ma'ruf nahi mungkar yang pernah dilakukan kelompok tersebut adalah di daerah :

1. Pasar Minggu Cirebon terhadap suatu Toko Miras di daerah Pasar Minggu Kabupaten Cirebon ;
  2. Penongan Cirebon terhadap gudang penyimpanan minuman miras.
  3. Jemaras Kidul Kabupaten Cirebon terhadap kegiatan Prostitusi.
  4. Terminal Harjamukti Kota Cirebon terhadap aksi premanisme.
- Disamping melaksanakan kegiatan amal ma'ruf nahi mungkar kegiatan kelompok Almanar adalah mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk disalurkan ke korban agresi militer di Palestine serta juga mengadakan latihan fisik di depan mesjid At-Taqwa Cirebon, dimana yang ikut adalah seluruh anggota dan diadakan setiap hari minggu pada jam 06.00-10.00 wib dengan instruktur SIGIT dan DANI. Dan pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 bersamaan dengan mengikuti kegiatan di Almanar (Aliansi Masyarakat Nahi Munkar) terdakwa juga mengikuti Jemaah Ansorud Tauhid(JAT) dengan anggota sama dengan kelompok di Almanar, yang mana JAT Cirebon setiap mengadakan kajian dilaksanakan di mesjid At-Taqwa Kota Cirebon. Kemudian yang memberikan kajian oleh Ketua JAT Cirebon yakni AGUNG NUR ALAM dan WIDI secara bergantian. Kajiannya mengangkat tentang :
1. Materi tentang terhadap siapa saja kita harus berloyalitas yaitu terhadap kaum muslimin dan lepas diri terhadap orang-orang kafir yakni nasrani dan yahudi ;
  2. Tauhid mengenai syarat, rukun dan pembatal kelslaman ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengikuti Jemaah Ansorud Tauhid (JAT) terdapat perpecahan antara yang mendukung IS (Islamic



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

State) di Suriah dan yang tidak mendukung IS (Islamic State). Kemudian terdakwa bersama saksi CUNAEDI keluar dari JAT karena terdakwa dan saksi CUNAEDI termasuk yang mendukung IS (Islamic State) ;

- Bahwa untuk membentuk wadah bagi pendukung IS (Islamic State) maka pada bulan Januari 2015 terdakwa bersama saksi CUNAEDI, AGUNG BROWNIS dan SIGIT mendirikan Jemaah Ansor Khilafah (JAK) berpusat di rumah AGUNG BROWNIS yang terletak di Jalan Suratno Kota Cirebon dan rumah SIGIT yang terletak di Perumahan Griya Plumbon Indah Kabupaten Cirebon ;
- Adapun susunan pengurus Jemaah Ansor Khilafah (JAK) adalah sebagai berikut :

1. AGUNG alias ABU AIMAN alias AGUNG BROWNIS sebagai Ketua / Amir dan pendakwah ;
2. Terdakwa sebagai Sekretaris ;
3. CAHYONO sebagai Bendahara ;
4. SIGIT sebagai bagian instruktur olah raga/ i'dad
5. Saksi CUNAEDI alias ABU SALMA sebagai pendakwah (kakak kandung saksi DODI) dengan anggota antara lain saksi LUTHFI ;

- Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Jemaah Ansor Khilafah (JAK) adalah mengadakan dakwah setiap malam Selasa di minggu pertama sebulan sekali dan materi dibawakan oleh AGUNG BROWNIS dan saksi CUNAEDI secara bergantian yaitu tentang Tauhid mengenai syarat, rukun dan pembatal kelslaman yang diambil dari buku IBNU ABDUL WAHAB ATTAMIMI dan juga mengangkat materi fikih muamalah selain itu Jemaah Ansor Khalifah juga mengikuti kajian yang di isi oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY ;

Bahwa terdakwa mulai mengenai USTAD FAUZAN AL ANSORY sekitar bulan Maret 2015 saat terdakwa membuka situs internet yang bernama SOTUSSALAM tertera nama USTAD FAUZAN AL ANSORY dimana USTAD FAUZAN AL ANSORY adalah penjual buku-buku yang menjual barang dagangannya di situs tersebut. Di dalam situs tersebut juga tertera pin Black Berry dari USTAD

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN AL ANSORY, sehingga terdakwa pun tertarik untuk mengenai lebih dekat dan berkenalan dengan USTAD FAUZAN AL ANSORY. Setelah terdakwa menginvite Pin Black Berry dari USTAD FAUZAN AL ANSORY, terdakwa mulai berteman di akun tersebut. USTAD FAUZAN AL ANSORY selalu mengirim pesan tentang akan diadakannya kajian yang dibawakan olehnya selain itu juga mengirim pesan yang berisi ajakan untuk membezoek ABU BAKAR BAASYIR dan AMAN ABDULRAHMAN di Lapas Nusa Kambangan dan bagi yang bersedia agar bermalam di Ponpes Ansurullah di Jalan Cisaga Ciamis milik USTAD FAUZAN AL ANSORY ;

- Kemudian untuk mengenal lebih jauh USTAD FAUZAN AL ANSORY terdakwa masih di bulan Maret 2015 terdakwa pergi bersama temannya yang bernama ARIFIN menuju rumah USTAD FAUZAN dan setiba di rumah USTAD FAUZAN AL ANSORY sekitar jam 22.00 wib, terdakwa tidak bertemu dengan USTAD FAUZAN AL ANSORY, lalu terdakwa memutuskan untuk bermalam di Mesjid Ponpes Ansurulloh milik USTAD FAUZAN AL ANSORY, disana terdakwa bertemu dengan beberapa santri dari USTAD FAUZAN AL ANSORY. Dan baru pada saat sholat subuh terdakwa bertemu dengan USTAD FAUZAN AL ANSORY, dan setelah melaksanakan sholat subuh terdakwa dan ARIFIN berkenalan dengan USTAD FAUZAN AL ANSORY, saat pertemuan tersebut terdakwa juga menanyakan kepada USTAD FAUZAN AL ANSORY tentang wanita yang siap untuk dinikahkan dengan teman terdakwa yakni ARIFIN, terdakwa juga bertanya kepada USTAD FAUZAN AL ANSORY bagaimana caranya terdakwa bisa mengikuti kajian yang diadakan oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY. Kemudian USTAD FAUZAN AL ANSORY menyampaikan "jika ingin mengikuti kajian, bisa koordinasi dengan saksi ALI HAMKA", saksi ALI HAMKA adalah asisten USTAD FAUZAN AL ANSORY orang dari Indramayu. Kemudian USTAD FAUZAN AL ANSORY menyampaikan juga jika mempunyai tempat untuk diadakannya kajian, USTAD FAUZAN AL ANSORY bisa mengisi kajian di tempat tersebut, akan tetapi harus berkoordinasi dulu dengan saksi ALI HAMKA. Pada saat itu USTAD FAUZAN AL ANSORY juga menyampaikan "siapa-siapa

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang ingin membesuk USTAD ABU dan USTAD AMAN, bisa berangkat bersama-sama pagi ini", sehingga selesai sholat subuh terdakwa dan ARIFIN bersama USTAD FAUZAN dan beberapa orang rombongan dari USTAD FAUZAN pergi bersama-sama menuju Lapas Nusa Kambangan ;

Beberapa hari kemudian terdakwa mencoba menghubungi saksi ALI HAMKA dan berkenalan dengannya, kemudian terdakwa bertanya bagaimana agar bisa mengikuti kajian yang diadakan oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY, dan ALI HAMKA bertanya apakah ada tempat yang bisa digunakan untuk mengisi kajian, dan terdakwa pun menyanggupi jika hanya untuk menyediakan tempat. Dan terdakwa memutuskan untuk menggunakan mushola yang bernama mushola Baitul Mu'minah yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah terdakwa di jalan Jakakantingan Desa Jemaras Kidul Kec. Klangeran Kab. Cirebon ;

- Setelah beberapa kali terdakwa bertanya kepada saksi ALI HAMKA melalui SMS tentang kapan kiranya USTAD FAUZAN AL ANSORY dapat mengisi kajian di mushola terdakwa, akhirnya saksi ALI HAMKA mengabarkan kajian akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 5 April 2015 ;
- Sehingga mulailah Terdakwa mengikuti Kajian-kajian yang diisi oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY, sebagai berikut :

**1. Kajian yang pertama tanggal 5 April 2015 ;**

Acara tersebut dilaksanakan di mushola Baitul Mu'minah jalan Jakakantingan Desa Jemaras Kidul Kec. Klangeran Kab. Cirebon didekat rumah terdakwa. Pada saat mengisi kajian tersebut USTAD FAUZAN AL ANSORY bersama Asistennya yakni saksi ALI HAMKA. Kajian tersebut diadakan pada pukul 09.00 WIB hingga sore hari. Kemudian materi yang diangkat pada saat itu oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY adalah "SAH DAN TIDAKNYA KHILAFAH SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI" yang diangkat dari buku karangan USTAD FAUZAN AL ANSORY sendiri. Materi yang diangkat juga mengupas tentang sah dan tidaknya khilafah AL BAGDADI ;

Pada intinya USTAD FAUZAN AL ANSORY menyampaikan mendukung berdirinya ISIS yang kini bernama IS (Islamic State) di Suriah. Bahwa kemudian terdakwa bersama yang hadir berbaiat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DAULAH ISIS yang kini berganti nama menjadi IS (ISLAMIC STATE) dibawah pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, adapun yang membaiai adalah USTAD FAUZAN . Adapun yang mengikuti kajian adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa ;
2. Saksi ALI HAMKA (Indramayu) ;
3. ZAENI (Indramayu) ;
4. LULU (Tegal) ;
5. AGUNG alias ABU AIMAN alias AGUNG BROWNIS ;
6. CAHYONO ;
7. SIGIT ;
8. Saksi CUNAEDI alias ABU SALMA ;
9. RONI ;
10. ANDRES ;
11. WASKITO ;
12. SONI ;
13. JENDRA ;
14. SURYA ;
15. FADIL ;
16. Saksi LUTFI ;
17. IBNU SALMAN ;
18. ARIFIN ;
19. 2 (dua) orang akhwad dari Gebang Cirebon ;
20. 4 (empat) orang anggota JAS ;

Sebulan kemudian Jemaah Ansor Khilafah dimana terdakwa juga menjadi pengurusnya menerima surat undangan melalui SMS dari saksi ALI HAMKA untuk mengikuti kajian dimana kajian tersebut akan diadakan di rumah saksi ALI HAMKA sendiri yang berada di Desa Haur geulis Indramayu, yang mengisi kajian adalah USTAD FAUZAN AL ANSORY ;

## 2. Kajian yana kedua sekitar tanggal 10 Mei 2015 :

Bertempat di rumah saksi ALI HAMKA yang berada di Desa Haur geulis Indramayu, dan berlangsung dari jam 20.00 wib sampai jam 22.00 wib. Seluruh fasilitas selama kegiatan kajian ditanggung oleh saksi ALI HAMKA. Pada pertemuan tersebut USTAD FAUZAN AL ANSORY mengangkat materi kajian yang masih sama dengan

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan pertama di mushola yang diadakan terdakwa. Adapun jemaah yang mengikuti kajian saat itu adalah :

1. Terdakwa ;
  2. Saksi ALI HAMKA (Indramayu) ;
  3. AGUNG alias ABU AIMAN alias AGUNG BROWNIS ;
  4. SIGIT ;
  5. Dan sekitar 6 ikhwan mantan NII, karena setahu Terdakwa ALI HAMKA adalah mantan anggota NII ;
3. Kajian yang ketiqa sekitar tanqqal 7 Juni 2015 ;

Bertempat di mesjid Eretan Indramayu milik UJANG dan diadakan dari jam 09.00 sampai jam 12.00 wib. Dalam kajian tersebut USTAD FAUZAN AL ANSORY masih mengangkat materi yang sama seperti materi sebelumnya namun ditambah juga materi tentang tauhid yaitu mengenai : ikhlas, berserah diri, cinta karena Allah. Disamping itu USTAD FAUZAN ALANSORY juga mengangkat materi pentingnya hijrah, dan menunjukkan peta politik dunia Islam Daulah Khilafah Islamiah melalui slide computer. Adapun jemaah yang mengikuti kajian saat itu adalah :

- 1) Terdakwa Sendiri ;
- 2) ALI HAMKA (Indramayu) ;
- 3) AGUNG alias ABU AIMAN alias AGUNG BROWNIS ;
- 4) CAHYONO ;
- 5) SIGIT ;
- 6) CUNAEDI alias ABU SALMA ;
- 7) JENDRA ;
- 8) LULU (Tegal) ;
- 9) PAK UJANG ;

Setelah kajian tersebut selesai, saksi ALI HAMKA menawarkan untuk pertemuan selanjutnya diadakan di tempat terdakwa lagi, dan terdakwapun menjawab akan koordinasi dulu dengan amir (AGUNG BROWNIS). Setelah terdakwa berkoordinasi dengan AGUNG BROWNIS, ternyata AGUNG BROWNIS kurang setuju jika kajian diadakan lagi, karena AGUNG BROWNIS menganggap bahwa Jemaah Ansor Khilafah sudah mengalami banyak pengeluaran keuangan. Namun terdakwamemutuskan untuk tetap mengadakan kajian di mushola Baitul Mu'minah pada bulan berikutnya dengan menggunakan uang terdakwa pribadi dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dalam mendukung Khilafah (Islamic State) ;

Halaman9 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kajian keempat sekitar tanggal 14 Juli 2015 :

Bertempat di mushola Baitul Mu'minah dan diadakan dari 09.00 WIB sampai jam 12.00 WIB dan terdakwa yang menanggung seluruh biaya untuk acara tersebut sedangkan USTAD FAUZAN AL ANSORY memberikan materi kajian yang masih sama dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Dan saat itu USTAD FAUZAN AL ANSORY juga melakukan baiat kepada peserta yang hadir.

Adapun jemaah yang mengikuti kajian adalah :

- 1) Terdakwa Sendiri ;
- 2) ALI HAMKA (Indramayu) ;
- 3) ZAENI (Indramayu) ;
- 4) SUBHAN (Indramayu) ;
- 5) AGUNG alias ABU AIMAN alias AGUNG BROWNIS ;
- 6) CAHYONO ;
- 7) SIGIT ;
- 8) CUNAEDI alias ABU SALMA ;
- 9) RONI ;
- 10) ANDRES ;
- 11) WASKITO ;
- 12) SONI ;
- 13) JENDRA ;
- 14) SURYA ;
- 15) FADIL ;
- 16) LUTFI ;
- 17) DODI ;

5. Kajian kelima sekitar tanggal 9 Agustus 2015 :

Bertempat di Panawuan Kuningan Jawa Barat, di sebuah masjid dimana yang menjadi tuan rumahnya adalah PAK MUHAJAR. Kajian tersebut diadakan jam 09.00 wib sampai jam 12.00 wib. Adapun pada saat itu USTAD FAUZAN AL ANSORY mengangkat materi yang masih sama seperti materi kajian pada pertemuan sebelumnya, yakni membedah buku USTAD FAUZAN AL ANSORY yakni "SAH DAN TIDAKNYA KHILAFAH SYEHABU BAKAR AL BAGDADI" dan menjelaskan kabar terkini peta politik Daulah Khilafah Islamiah yang mengabarkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembebasan Kota Mosul oleh Tentara Daulah Islamiyah dari tentara Syiah Irak ;

2. Pembebasan Kota Ramadi oleh Tentara Daulah Islamiyah dari tentara Syiah Irak ;

Adapun yang mengikuti kajian adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa ;
2. ALI HAMKA (Indramayu) ;
3. ZAENI (Indramayu) ;
4. AGUNG alias ABU AIMAN alias AGUNG BROWNIS ;
5. CAHYONO ;
6. SIGIT ;
7. CUNAEDI alias ABU SALMA ;
8. RONI ;
9. ANDRES ;
10. WASKITO ;
11. SONI ;
12. JENDRA ;
13. SURYA ;
14. FADIL ;
15. LUTFI ;
16. 1 (satu) orang laki-laki tua dari Yogyakarta ;
17. NURKONITA (wanita) asal dari Cilengsi Bogor ;
18. USTAD IDRIS (Kuningan) ;
19. ARIFIN (Kuningan) ;
20. MUHAJAR (Kuningan) ;

6. Kajian keenam sekitar tanggal 6 September 2015 :

Bertempat di Panawuan Kuningan Jawa Barat, di sebuah masjid dimana yang menjadi tuan rumahnya adalah PAK MUHAJAR. Kajian tersebut diadakan dari jam 09.00 WIB sampai jam 12.00 WIB. Kemudian untuk materi kajian masih seperti materi pada pertemuan sebelumnya, adapun jemaah yang mengikuti kajian tersebut antara lain :

1. Terdakwa Sendiri ;
2. ALI HAMKA (Indramayu) ;
3. ZAENI (Indramayu) ;
4. AGUNG alias ABU AIMAN alias AGUNG BROWNIS ;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CAHYONO ;
6. SIGIT ;
7. CUNAEDI alias ABU SALMA ;
8. RONI ;
9. ANDRES ;
10. WASKITO ;
11. SONI ;
12. JENDRA ;
13. SURYA ;
14. FADIL ;
15. LUTFI ;
16. 1 (satu) orang laki-laki tua dari Yogyakarta ;
17. NURKONITA (wanita) asal dari Cilengsi Bogor.
18. USTAD IDRIS (Kuningan) ;
19. ARIFIN (Kuningan) ;
20. MUHAJAR (Kuningan) ;

## 7. Kajian ketujuh sekitar tanggal 11 Oktober 2015 :

Bertempat di Mesjid Ansurulloh milik USTAD FAUZAN AL ANSORY yang terletak di Ciamis Jawa Barat, dan diadakan dari jam 13.00 sampai jam 15.00 wib. Adapun sebelum diadakannya kajian terdakwa pribadi mendapat pesan dari USTAD FAUZAN AL ANSORY yang isinya mengajak untuk menghadiri undangan dauroh atau kajian ilmiah yang akan diadakan pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2015. Adapun materi yang diangkat oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY pada saat itu adalah kabar terkini peta politik Daulah Khilafah Islamiah dan membahas tentang koalisi MUSLIM RIYAD yang digagas oleh Negara Arab Saudi dimana yang berkoalisi terdapat 30 (tiga puluh) Negara yang diantaranya Cina, Jepang, Malaysia. Menurut pandangan USTAD FAUZAN AL ANSORY Koalisi MUSLIM RIYAD ini jika memang Koalisi muslim mestinya menyerang Yahudi dan membebaskan Palestina, bukannya dibentuk untuk menyerang /menghadapi Daulah IS (Islamic State) di Suriah. Adapun peserta yang mengikuti Kajian pada saat itu yakni:

1. Terdakwa ;
2. Saksi ALI HAMKA (Indramayu) ;
3. AMIR HAMZAH (Kuningan) ;
4. ZAMAL (Kuningan) ;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Satu orang asal Cirebon ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 terdakwa bersama dengan AGUNG BROWNIS, MAHER, UKI, RIZAL, SIGIT, saksi DODI, MAMAN, saksi LUTFHI, MUHAJAR (Kuningan), DIAN (Tegal / Pelaku bom Thamrin), saksi HUMAEDI (Tegal), dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya melakukan amaliyah pengambilan sepeda motor merk Vino secara paksa dari GIBAS Kuningan. Adapun Sepeda motor merk Vino yang diambil secara paksa tersebut sebelumnya merupakan milik salah satu anggota dari Kuningan yang bernama MUHAJAR, yang dimana motor tersebut ditarik kembali karena sudah tidak membayar kredit. Adapun dalam pengambilan sepeda motor terdakwa bersama teman-temannya tetap memaksa kepada Anggota GIBAS agar sepeda motor Vino tetap dikembalikan ke MUHAJAR. Pada saat perampasan terdakwa bersama teman-temannya menggunakan senjata tajam berupa pisau belati untuk melakukan pengancaman kepada anggota GIBAS, agar dapat mengembalikan motor kepada temanterdakwa yang bernama MUHAJAR ;
- Bahwa kemudian atas perintah dari ustad Abu Bakar Baasyir memerintahkan bahwa agar membentuk mudriyah-mudriyah yang kemudian ditindaklanjuti oleh ustad KHAIRUL ANAM dengan membuat struktur sementara anshor khilafah di Jawa Barat yang akhirnya pada bulan Juni 2015 saksi ALI HAMKA ditunjuk sebagai Amir MUDRIYAH wilayah Indramayu, sedangkan bagan strukturnya masih menggunakan struktur di Jemaah Ansorud Tauhid (JAT) sebelum bubar yakni :
  1. Sebagai AMIR Tertinggi IS ( Islamic State ) di Indonesia yaitu ABU BAKAR BAASYIR dan OMAN ABDULRAHMAN (warga binaan Lapas Nusa Kambangan).
  2. Bertindak sebagai Pendakwah adalah ustad FAUZAN AL ANSORY.

Kemudian dibawahnya ada tiga wilayah masing- masing :

Wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad KHAIRUL ANAM sebagai AMIR /Ketua wilayah Yang membawahi beberapa MUDRIYAH atau Kabupaten yakni:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mudriyah Cirebon dijabat oleh sdr AGUNG BROWNIS yang mempunyai anggota diantaranya : saksi DODI, saksi CUNAEDI, terdakwa sebagai sekretaris, SIGIT dan MAHER ;
2. Mudriyah Indramayu dijabat oleh saksi ALI HAMKA yang mempunyai anggota sebanyak 30 orang ;
3. Mudriyah Subang dijabat oleh sdr HUBANG ALWI ;
4. Mudriyah Purwakarta dijabat oleh sdr ABU FIDA ;
5. Mudriyah Majalengka dijabat oleh sdr NANA ;
6. Mudriyah Bandung dijabat oleh sdr UJANG ;
7. Mudriyah Tasik dijabat oleh sdr TEGUH ;

Wilayah Jawa TengahYang membawahi beberapa Mudriyah atau Kabupaten diantaranya Mudriyah Tegal yang dijabat oleh ABU YAKUB yang mempunyai anggota diantaranya LULU alias ALI MAHFUD, FAHRUDIN, HUMAEDI dan DIAN ( pelaku bom Sarinah Jakarta) ;

Dalam perkembangannya Mudriyah-mudriyah mengadakan pertemuan yang dilaksanakan di Purwakarta dan di Subang dan dihadiri oleh:

1. Mudriyah Cirebon dihadiri oleh AGUNG BRONIS (Amir), terdakwa (Sekretaris), SIGIT (Hisbah) ;
2. Mudriyah Indramayu dihadiri oleh ALI HAMKA sebagai amir ;
3. Mudriyah Subang dihadiri oleh ALWI (Amir) ;
4. Mudriyah Purwakarta dihadiri oleh ABU FIDA (Amir) ;
5. Mudriyah Majalengka dihadiri oleh NANA (Amir) ;
6. Mudriyah Bandung dihadiri oleh UJANG (Amir) ;
7. Mudriyah Tasik dihadiri oleh TEGUH (Amir) ;

Pertemuan mudriyah se Jawa Barat yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2015 /dilaksanakan di sebuah Mesjid yang berada di dalam Klinik Bersalin Tajaka Purwakarta dan sekitar bulan November 2015 dilaksanakan di Pondok Al-Huda Subang milik USTAD KHOIRUL ANAM, tujuannya adalah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada amir se Jawa Barat yakni USTAD KHOIRUL ANAM sendiri yakni mengenai :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah sejauh mana dakwah yang diadakan oleh masing-masing mudriyah dalam mendukung IS (Islamic State) ;
2. Sudah berapa banyak personel / anggota yang dimiliki oleh masing-masing mudriyah ;

Bahwa seluruh mudriyah se Jawa Barat memiliki pemahaman yang sama tentang IS (Islamic State) ;

Disamping melaksanakan kegiatan berdakwah dan mengikuti kajian, kegiatan yang diadakan oleh Jemaah Anshor Khilafah adalah melatih fisik dengan cara yakni mendaki gunung dan berenang. Kegiatan mendaki gunung yang telah diadakan oleh Jemaah Anshor Khilafah sebanyak satu kali yakni di gunung Cernai Cirebon pada tanggal 17 Agustus 2015. Dimana kegiatan tersebut dilakukan selama 1 hari dan anggota yang ikut adalah AGUNG alias ABU AIMAN, terdakwa, CAHYONO, SIGIT, saksi CUNAEDI alias ABU SALMA, SONI, JENDRA, SURYA, FADIL dan saksi LUTFI. Kemudian aktifitas fisik berenang diadakan setiap bulan sekali di sebuah kolam renang di daerah Kuningan Jawa Barat. Kegiatan fisik tersebut dipersiapkan dalam rangka l'dat atau mempersiapkan fisik hijrah ke Suriah ;

Dan untuk membuktikan diri sebagai warga khilafah, terdakwa telah mempersiapkan Paspur untuk digunakan berhijrah ke Suriah. Terdakwa juga telah mempersiapkan paspor untuk istri dan 2 orang anaknya, yang mana paspor dibuat terdakwa di Kantor Imigrasi Wilayah Cirebon ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa akan berangkat ke Suriah adalah dalam rangka bergabung dengan kelompok teroris Daulah Islamiyah ISIS pimpinan SYEH ABU BAKAR AL HUSAENY AL QUROSIY AL BAGDADI, yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai KHLAFAH ISLAMIYAH yang meliputi wilayah Iraq dan Suriah / Syam pada tanggal 1 romadhon 1435 H atau bertepatan sekitar bulan Juli tahun 2014, apa yang diklaim oleh kelompok ISIS sebagai Daulah Islamiyah adalah suatu negara berdaulat yang dipimpin oleh seorang Presiden yaitu BASAR ASSAD sehingga disana terjadi pertempuran antara pihak pemerintahan Basar Assad dengan kelompok teroris Islamic State for Iraq and Suriah (ISIS) yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 Tahun 2014 ISIS dinyatakan sebagai organisasi teroris dan dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tanggal 28 Juni 2012 yang berlaku di Republik Arab Suriah terhadap tindak pidana terorisme

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nota Diplomatik Pemerintah Arab Suriah).Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11204/Pen.Pid/2014/PN JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, ISIS ditetapkan sebagai organisasi teroris di negara Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa JUNEDI alias JJ, pada bulan Juni 2015 s/d bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Orimalang RT 002 RW 008 Kel. Orimalang Kec. Jamblang Kab. Cirebon, didesa Plumbon Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 70/KMA/SK/IV/2016 tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JUNEDI alias JJ.maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut,dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya atas perintah dari ustad Abu Bakar Baasyir untuk membentuk mudriyah-mudriyah yang kemudian ditindaklanjuti oleh ustad KHAIRUL ANAM dengan membuat struktur sementara anshor khilafah di Jawa Barat yang akhirnya pada bulan Juni 2015 saksi ALI HAMKA ditunjuk sebagai Amir MUDRIYAH wilayah Indramayu, sedangkan bagan strukturnya masih menggunakan struktur di Jemaah Ansorud Tauhid (JAT) sebelum bubar yakni :

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagai AMIR Tertinggi IS ( Islamic State ) di Indonesia yaitu ABU BAKAR BAASYIR dan OMAN ABDULRAHMAN (warga binaan Lapas Nusa Kambangan) ;

2. Bertindak sebagai Pendakwah adalah ustad FAUZAN AL ANSORY.

Kemudian dibawahnya ada tiga wilayah masing- masing :

Wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad KHAIRUL ANAM sebagai AMIR / Ketua wilayahYang membawahi beberapa MUDRIYAH atau Kabupaten yakni :

1. Mudriyah Cirebon dijabat oleh sdr AGUNG BROWNIS yang mempunyai anggota diantaranya : saksi DODI, saksi CUNAEDI, terdakwa sebagai sekretaris, SIGIT dan MAHER ;
2. Mudriyah Indramayu dijabat oleh saksi ALI HAMKA yang mempunyai anggota sebanyak 30 orang ;
3. Mudriyah Subang dijabat oleh sdr. HUBANG ALWI ;
4. Mudriyah Purwakarta dijabat oleh sdr ABU FIDA ;
5. Mudriyah Majalengka dijabat oleh sdr NANA ;
6. Mudriyah Bandung dijabat oleh sdr UJANG ;
7. Mudriyah Tasik dijabat oleh sdr TEGUH ;

Wilayah Jawa Tengah, Yang membawahi beberapa Mudriyah atau Kabupaten diantaranya Mudriyah Tegal yang dijabat oleh ABU YAKUB yang mempunyai anggota diantaranya LULU alias ALI MAHFUD, FAHRUDIN, HUMAEDI dan DIAN ( pelaku bom Sarinah Jakarta) ;

Dalam perkembangannya Mudriyah-mudriyah mengadakan pertemuan yang dilaksanakan di Purwakarta dan di Subang dan dihadiri oleh:

1. Mudriyah Cirebon dihadiri oleh AGUNG BRONIS (Amir), terdakwa (Sekretaris), SIGU (Hisbah) ;
2. Mudriyah Indramayu dihadiri oleh ALI HAMKA sebagai amir ;
3. Mudriyah Subang dihadiri oleh ALWI (Amir) ;
4. Mudriyah Purwakarta dihadiri oleh ABU FIDA (Amir) ;
5. Mudriyah Majalengka dihadiri oleh NANA (Amir) ;
6. Mudriyah Bandung dihadiri oleh UJANG (Amir) ;
7. Mudriyah Tasik dihadiri oleh TEGUH (Amir) ;

Pertemuan mudriyah se Jawa Barat yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2015, dilaksanakan di sebuah Mesjid yang berada di dalam Klinik Bersalin Tajaka Purwakarta dan sekitar bulan November 2015

Halaman17 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Pondok Al-Huda Subang milik USTAD KHOIRUL ANAM, tujuannya adalah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada amir se Jawa Barat yakni USTAD KHOIRUL ANAM sendiri yakni mengenai :

1. Sudah sejauh mana dakwah yang diadakan oleh masing-masing mudriyah dalam mendukung IS (Islamic State) ;
2. Sudah berapa banyak personel / anggota yang dimiliki oleh masing-masing mudriyah ;

Bahwa seluruh mudriyah se Jawa Barat memiliki pemahaman yang sama tentang IS (Islamic State).

- Bahwa pada bulan Juni 2015 saksi DODI alias YAYANG (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan anggota Mudriyah Cirebon melakukan uji coba bom yang terbuat dari campuran pupuk KN03 dicampur dengan arang yang dimasukkan dalam botol pylox yang dilakukan di rumah saksi DODI yang berada di Desa Orimalang RT 002 RW 008 Kel. Orimalang Kec. Jamblang Kab. Cirebon yang mengakibatkan tangan saksi DODI terluka bakar ;
- Bahwa satu minggu kemudian atau pada bulan Juli 2015 diadakan rapat pengurus Jemaah Ansor Khilafah/ Mudriyah Cirebon yang diadakan di rumah SIGIT di desa Plumbon yang dihadiri terdakwa, SIGIT, saksi DODI SURIDI, AGUNG BROWNIS dan CUNAEDI yang membahas maksud dan tujuan saksi DODI SURIDI membuat serbuk hitam kemudian melakukan uji coba bom tersebut itu untuk apa dan kemudian saksi DODI menyampaikan kepada peserta rapat bahwa kegiatan uji coba bom yang dilakukannya adalah untuk menggetarkan musuh-musuh Allah. Saksi DODI berpandangan bahwa musuh-musuh Allah yang menjadi sasarannya yakni kafir, Pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Islam seperti di Negara Indonesia beserta perangkatnya yakni TNI dan Polri ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2015 pengurus kembali mengadakan rapat di rumah AGUNG BROWNIS di desa Jakan Mohamad Toha Cirebon yang dihadiri terdakwa, NANANG, DODI SURIDI, AGUNG BROWNIS dan CUNAEDI yang membahas untuk mengeluarkan saksi DODI dan LULU dari kelompok Ansorul Daulah Islamiyah ;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa yang mengetahui informasi mengenai perintah dari Abu Bakar Baasyir untuk membentuk mudriyah-mudriyah yang kemudian ditindaklanjuti oleh ustad KHAIRUL ANAM dengan membuat struktur sementara anshor khilafah di Jawa Barat dan Jawa Tengah serta perbuatan saksi DODI yang melakukan uji coba bom dengan tujuan untuk menggetarkan musuh-musuh Allah yang menjadi sasarannya yakni kafir, Pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Islam seperti Indonesia, dan perangkatnya yakni TNI dan Polri tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian karena akan menghambat/mempersempit pergerakan kelompok IS (Islamic State) Mudriyah Cirebon ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 28 Januari 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNEDI ALIAS JJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA KEDUA melanggar Pasal 15 JO Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNEDI ALIAS JJ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Cirebon, NIK : 3209232705810003, atas nama JUNEDI ;
  2. 1 (satu) buah STNKB Honda Supra, E 6397 LB, atas nama JUNEDI
  3. 1 (satu) buah Slip ATM, transaksi senilai Rp. 3.000.000,-

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Slip ATM, saldo Rp. 13.663.051.82,
5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanda Kholid.
6. 1 (satu) buah handphone Oppo R827, Imei : 356759047453650, beserta simcard Kartu AS dan 3 sertamemorycard.
7. 1 (satu) unit motor Merk Honda, jenis Supra X warna hitam, nomor plat E 6397 LB.

Barang Bukti NQ. 1 s/d 7 dikembalikan kepada terdakwa.

8. 1 (satu) unit Laptop HP Mini, model HP Mini 110-351 STU, warna putih berikut charger tanpa batere ;

Barang Bukti No. 8 dikembalikan kepada Penyidik Densus 88 untuk digunakan dalam perkara an MUHAMAD AMIN MUDE.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 08 Nopember 2016 nomor.1150/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa JUNEDI Alias JJtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Terorisme” ;
- Menghukum Terdakwa JUNEDI Alias JJ dengan pidana penjara selama - 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Cirebon, NIK : 3209232705810003, atas nama JUNEDI ;
  2. 1 (satu) buah STNKB Honda Supra, E 6397 LB, atas nama JUNEDI ;
  3. 1 (satu) buah Slip ATM, transaksi senilai Rp. 3.000.000,- ;
  4. 1 (satu) buah Slip ATM, saldo Rp. 13.663.051.82 ;
  5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanda Kholid ;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah handphone Oppo R827, Imei : 356759047453650, beserta simcard Kartu AS dan 3 sertamemorycard ;

7. 1 (satu) unit motor Merk Honda, jenis Supra X warna hitam, nomor plat E 6397 LB ;

Barang Bukti No. 1 s/d 7 dikembalikan kepada terdakwa ;

8. 1 (satu) unit Laptop HP Mini, model HP Mini 110-351 STU, warna putih berikut charger tanpa batere.

**Barang Bukti No. 8 dikembalikan kepada Penyidik Densus 88 untuk digunakan dalam perkara an MUHAMAD AMIN MUDE ;**

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

## Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 14 November 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 08 November 2016 nomor 92/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt;
2. Surat pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 22 November 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 November 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 15 November 2016, nomor 92/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.
4. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 22 November 2016 bahwa Terdakwa telah diberitahukan dan telah diserahkan memori banding;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta barat masing masing tertanggal 24 November 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa mengingat dakwaan penuntut umum bersifat alternative yaitu Pertama, melanggar Pasal 15 Jo pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ATAU Kedua, melanggar Pasal 13 Huruf C PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maka terhadap pembuktian yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan pembuktian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa telah banyak perkara Terorisme di lingkungan daerah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mempunyai hukum tetap (in kracht van gewijde) dimana pada umumnya perbandingan antara putusan pidana penjara majelis hakim memiliki perbandingan 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau bahkan beberapa kasus melebihinya, maka putusan majelis hakim dirasakan masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan ....." melanggar Pasal 15 Jo pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2003; serta

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (Tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 1150/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 08 November 2016 Nomor 1150/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1150/Pid..Sus/2016/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 November 2016 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2016 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Terorisme" serta menjatuhkan pidana penjara selama 4(empat) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, didalam memori bandingnya pada intinya keberatan didasarkan pada alasan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan di muka Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI





Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme" dalam pasal 13 huruf c Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena masih dianggap ringan dan tidak bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum baik didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun didalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, maka lamanya penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1150/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 08 November 2016 yang dimintakan Banding tersebut diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat, pasal 13 huruf c Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1150/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.tanggal 08 November 2016 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa JUNEDI Alias JJtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Terorisme” ;

Halaman25 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa JUNEDI Alias JJdengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Cirebon, NIK : 3209232705810003, atas nama JUNEDI ;
2. 1 (satu) buah STNKB Honda Supra, E 6397 LB, atas nama JUNEDI ;
3. 1 (satu) buah Slip ATM, transaksi senilai Rp. 3.000.000,- ;
4. 1 (satu) buah Slip ATM, saldo Rp. 13.663.051.82 ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanda Kholid ;
6. 1 (satu) buah handphone Oppo R827, Imei : 356759047453650, beserta simcard Kartu AS dan 3 sertamemorycard ;
7. 1 (satu) unit motor Merk Honda, jenis Supra X warna hitam, nomor plat E 6397 LB ;

Barang Bukti No. 1 s/d 7 dikembalikan kepada terdakwa ;

8. 1 (satu) unit Laptop HP Mini, model HP Mini 110-351 STU, warna putih berikut charger tanpa batere.

**Barang Bukti No. 8 dikembalikan kepada Penyidik Densus 88 untuk digunakan dalam perkara an MUHAMAD AMIN MUDE ;**

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hariRabu tanggal 01 Maret 2017, oleh kami **JAMES BUTAR BUTAR,S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis,**DAHLIA BRAHMANA,S.H.,M.H.** dan**SYAMSUL BAHRI BORUT,S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan

Halaman26 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ISRAEL SITUMEANG, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**1. DAHLIA BRAHMANA, S.H., M.H. JAMES BUTAR BUTAR, S.H., M., Hum.**

**2. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ISRAEL SITUMEANG S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)